



PUTUSAN

Nomor 0484/Pdt.G/2016/PA.Kdr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

HERI YANUARI KUSTANTO, S.H bin H. AMAN SANTOSO SLAMET,

umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Perum Griya Intan Asri Blok CA No. 35 RT. 01 RW. 08, Kelurahan Mrican, Kecamatan Mojojoto, Kota Kediri, yang dalam hal ini menguasai kepada LUGITO, S.H, M.H, AGUS SUBAGIANA, S.H, M.H dan KARYONO, S.H, para advokat/pengacara berkantor di Jalan Sersan Suharmaji RT. 5 RW. 1, Manisrenggo, Kec/Kota Kediri, sebagai **Pemohon**;

melawan

DIANA INDRIASWATI, Ssi binti NGATIYO TRESNO SUWARNO, umur

39 tahun, agama Islam, pekerjaan guru GTT di SMA Pawiyatan Dhaha Kediri, bertempat tinggal di Perum Griya Intan Asri Blok CA No. 35 RT. 01 RW. 08, Kelurahan Mrican, Kecamatan Mojojoto, Kota Kediri, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 5 September 2016 telah mengajukan perkara permohonan Cerai dan telah

Halaman 1 dari 23 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri dengan Nomor Register: 0484/Pdt.G/2016/PA.Kdr tanggal 5 September 2016, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang telah melaksanakan pernikahan di KUA Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2001 dan tercatat dalam Kutipan akta nikah nomor: 195/14/VIII/2001, tanggal 18 Agustus 2001;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus jejaka sedangkan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa setelah pernikahan keduanya berkumpul sebagai suami istri dirumah kontrakan di daerah Kalasan, Kabupaten Sleman, Yogyakarta selama 1 tahun kemudian pindah dirumah orang tua Pemohon di Mojokerto selama 2 tahun lalu mengontrak di Perum Wikarsa di Mojokerto selama 4 tahun dan baru dapat menempati rumah sendiri pada tahun 2008 di Perum Griya Intan Asri Blok CA No. 35 RT. 01 RW. 08, Kelurahan Mrican, Kecamatan Mojojoto, Kota Kediri, dalam keadaan ba'da dukhul dan sudah dikaruniai 2 orang anak, yaitu:
 - Hanifah Khoirunnisa, umur 14 tahun ikut Pemohon;
 - Amira Azwa Syafrina, umur 9 tahun ikut Pemohon;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon berjalan bahagia dan harmonis, namun semenjak tanggal 5 Oktober 2012 sudah mulai sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan oleh karena Termohon mempunyai hubungan dengan laki-laki lain bahkan Termohon sudah sering kali mengakui perbuatannya itu pada Pemohon, bahkan sampai seringkali Pemohon mengetahui perbuatan Termohon dengan mata kepala sendiri, Termohon seringkali pulang malam hari dan bahkan tidak pulang pun sering dilakukan, apabila Termohon dinasehati oleh Pemohon, Termohon justru marah-marah dan seringkali Termohon mengatakan pada Pemohon untuk mencari istri lagi yang sampai sekarang sikap Termohon justru semakin parah dan sudah tidak taat, tidak patuh dan juga berani pada Pemohon (sikap Termohon adalah termasuk nusyuz pada suami);

Halaman 2 dari 23 halaman



5. Bahwa akibat dari persoalan-persoalan tersebut diatas semakin lama semakin parah dan tepatnya pada tanggal 21 Oktober 2012 setelah Pemohon membaca sms di HP Termohon mengenai hubungan Termohon dengan laki-laki lain Pemohon langsung menanyakan hal itu pada Termohon kemudian Termohon langsung mengakui dan menangis kalau memang betul punya hubungan dengan laki-laki tersebut;

6. Bahwa Termohon dan anak-anaknya sering keluar rumah bersama dengan laki-laki lain, bahkan tidak pulang kerumah (menginap) dan melakukan perbuatan yang tidak pantas dan melanggar norma agama dilakukan oleh seorang ibu (Termohon) dengan laki-laki lain tersebut dihadapan anak-anaknya;

7. Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2012 Pemohon mendatangi rumah laki-laki tersebut dengan tujuan agar hubungannya dengan Termohon supaya dibatasi kedekatannya dan laki-laki tersebut juga mengakui dan meminta maaf pada Pemohon serta bersedia untuk menjaga jarak dengan istri Pemohon namun kenyataannya walaupun Pemohon sering kali menemui laki-laki tersebut namun sampai sekarang tetap saja tidak dihiraukan justru semakin parah;

8. Bahwa pada tanggal 9 Pebruari 2013 Termohon pernah minta ijin lewat sms kalau habis maghrib nanti mau kerumah teman guru sebentar untuk mengerjakan perangkat mengajar, tetapi Termohon justru mau diantar oleh Pemohon bersikeras tidak mau dengan perasaan curiga Pemohon diam-diam mengikuti Termohon ternyata Termohon menemui laki-laki lain tersebut dan setelah mengetahui Pemohon maka laki-laki tersebut langsung minta maaf dan mengakui kesalahannya;

9. Bahwa pada tanggal 10 Pebruari 2014 Pemohon menemui lagi laki-laki tersebut untuk mengingatkan perbuatan yang sudah dilakukannya pada Termohon dan ternyata laki-laki lain tersebut juga mengakui dan meminta maaf pada Pemohon serta berjanji akan menjauhi Termohon namun kenyataannya sampai sekarang tetap saja dilakukan;

10. Bahwa pada pertengahan bulan Pebruari 2013 setelah Termohon perbuatannya diketahui oleh Pemohon kurang lebih 3 hari tidak pulang,



kemudian Termohon sms pada Pemohon mau pulang dengancatatan Termohon kalau dirumah tidur sendiri dikamar, sejak saat itulah Termohon mulai tidur sendiri dikamar dan atas permintaan Termohon sendiri (Pemohon dan Termohon sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami istri sampai sekarang);

11. Bahwa pada bulan Juni 2015 pada malam hari Termohon menemui laki-laki lain tersebut dan pergi dalam satu mobil itupun Pemohon juga mengikutinya secara diam-diam dan setelah mereka mengetahui diikuti oleh Pemohon maka Termohon dan laki-laki lain tersebut melarikan diri sampai keluar kota bahkan sempat terjadi pertentangan dengan Pemohon lewat sms;

12. Bahwa ternyata sejak bulan April 2016 Pemohon mengetahui kenyataan yang sebenarnya ada rumah yang ditempati oleh Termohon yaitu di desa Sonorejo, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri dan bahkan padea hari Minggu tanggal 14 Agustus 2016 Pemohon dan dibantu oleh aparat Polsek Grogol melakukan penggerebekan dan diketahui didalam rumah tersebut ada mobil milik laki-laki lain tersebut;

13. Bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian ini Pemohon merasa jika Termohon tidak dapat menjalankan tanggung jawab serta kewajibanya sebagai seorang istri sehingga Pemohon tidak kuat lagi untuk melanjutkan ikatan pernikahanya dengan Tergugat dan perceraianlah jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak;

14. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, kiranya Pengadilan Agama Kediri cq. Majelis hakim pemeriksa perkara berkenan untuk memeriksa perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan amar putusan, sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (HERI YANUARI KUSTANTO, S.H bin H. AMAN SANTOSO SLAMET) untuk mengucapkan ikrar talak terhdap



Termohon (DIANA INDRIASWATI, Ssi binti NGATIYO TRESNO SUWARNO)
di muka sidang Pengadilan Agama Kediri;

3. Menetapkan hak asuh anak-anaknya, yaitu HANIFAHKHOIRUNNISA
umur 14 tahun dan AMIRA AZWA SYAFRINA, umur 9 tahun jatuh pada
Pemohon;

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dengan
didampingi kuasanya dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan,
Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun
tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim telah pula memerintahkan kepada Pemohon dan
Termohon agar usaha damai melalui proses mediasi dengan mediator Drs. M.
Zaenal Arifin, M.H., namun oleh mediator proses mediasi dinyatakan tidak
berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon bertanggal 5
September 2016 yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon telah
memberikan jawaban secara tertulis bertanggal 13 Oktober 2016, sebagai
berikut:

1.-----

Bahwa Termohon dan Pemohon adalah suami istri yang sah yang telah
elaksanakan pernikahan di KUA Kecamatan Klaten Utara Kabupaten Klaten
pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2001 dan tercatat dalam kutipan akta
nikah nomor 195/14/VIII/2001, tanggal 18 Agustus 2001;

2.-----

Bahwa sebelum menikah Termohon berstatus perawan dan Pemohon
berstatus perjaka;

3. Bahwa setelah pernikahan Termohon dan Pemohon berkumpul
sebagai suami istri dan mengontak 1 tahun rumah di daerah Kalasan
Sleman Yogyakarta. Selama tinggal di kontrakan Pemohon
memperlakukan Termohon dengan baik, Pemohon sangat perhatian dan



suka membantu pekerjaan dirumah. Baru setengah tahun menempati rumah kontrakan tersebut ada kesulitan karena sumber air nya untuk keperluan rumah tangga tidak bisa berjalan dengan baik dan hal tersebut sangat dibutuhkan dikarenakan kondisi kelahiran putri yang masih bayi dan akhirnya Pemohon dan Termohon pindah dirumah orang tua Pemohon di Mojokerto meskipun kontrakan belum habis masanya dan Pemohon mengundurkan diri dari pekerjaanya sebagai sales swasta di Jogjakarta. Orang tua Pemohon bekerja sebagai pedagang di pasar Mojokerto. Selama tinggal dirumah orang tua Pemohon sampai usia anak pertama genap 1 tahun kondisi Pemohon dan Termohon dalam keadaan pengangguran Termohon dilarang bekerja sebelum Pemohon mendapat pekerjaan. Selama tinggal dirumah orang tua Pemohon, Pemohon mulai berubah mungkin karena tinggal dirumah orang tua sendiri Pemohon merasa lebih nyaman dan jarang membantu kerepotan Termohon mengurus anak dan rumah terlebih di Mojokerto Pemohon banyak bertemu dengan teman-teman SMA nya yang kebanyakan masih bujang. Banyak waktu luang yang Pemohon lakukan untuk bersama-sama temanya dan seringkali dilakukan sampai pulang dini hari. Orang tua Pemohon menganggap hal tersebut sudah kebiasaanya bahkan dulu sering menginap dirumah temanya. Orang tua Pemohon tidak berusaha untuk mengubah kebiasaan Pemohon yang kondisinya sudah menikah dan mempunyai anak. Termohon sering kali menegur tapi tidak dihiraukanya bahkan Termohon sampai pernah mengunci pintu kamar karena jam 1 dini hari Pemohon belum pulang dan saat Pemohon pulang dia tidur diluar kamar. Hal tersebut dilakukan Termohon agar Pemohon bisa berubah , tapi kebiasaan Pemohon tidak pernah berubah. Dalam kondisi yang menumpang di rumah orang tua Pemohon, Termohon sering kali tidak bisa istirahat dikarenakan banyak aktifitas yang kalau Termohon tinggalkan Termohon tidak nyaman karna Termohon menumpang. Ibu termohon suka memasak dan setiap sodara dari Pemohon ada hajatan Ibu termohon slalu membuat masakan yang banyak dan Termohon yang disuruh membantunya. Yang tidak pernah dilupakan

Halaman 6 dari 23 halaman



Termohon di saat Termohon membuat kering dengan bahan kentang kacang dan tempe, dari pagi termohon mengupas dan mengiris kentang tipis-tipis dilakukan sendiri. Ibu pemohon pulang dari pasar dengan mengeluh karna kentang belum digoreng. Termohon merasa tidak sanggup kalau semua itu dibebankan pada Termohon, marah seringkali Termohon yang harus menggantikan nya memasak sekian banyak, ini tidak hanya sekali atau dua kali saja ini berulang kali terjadi. Ibu sering sekali marah terhadap Termohon, dan sering menyalahkan Termohon seolah-olah pernikahan Pemohon dan Termohon terjadi karna Termohon yang menginginkan, Ibu Pemohon menyalahkan termohon yang harus nya Pemohon mempunyai pekerjaan yang mapan dulu baru menikah.

4. Setelah satu tahun menjadi pengganguran Pemohon akhirnya mendapat pekerjaan sebagai kolektor di lising sepeda motor Gaza dan penghasilan Pemohon digunakan untuk memenuhi kebutuhan terutama kebutuhan anak. Suatu ketika ada musibah terjadi ban sepeda Pemohon bocor dan saat itu berada di pedesaan yang jauh dari rumah Pemohon dan pada saat itu Pemohon tidak membawa uang lebih untuk mengganti ban baru. Dan sepeda motor Pemohon ditambah sementara . Pemohon segera pulang dan di rumah Pemohon menceritakan kejadian tersebut pada ayah Pemohon. Pemohon setelah itu keluar lagi. Ayah Pemohon marah besar terhadap Termohon karena dianggapnya kalau Termohon yang menguasai uang Pemohon sehingga Pemohon tidak pegang uang lebih. Padahal yang sebenarnya tidak demikian Pemohon sendiri memang tidak mau membawa uang lebih karna Pemohon termasuk orang yang sering lalai dulu sewaktu masing ngontrak di Jogja sering kali dompet tertinggal di rumah terkadang kunci lupa meletakkan dan lain-lain. Termohon menangis dan terluka mendengar kata-kata kasar dari Ayah Pemohon, Termohon masuk kamar dan menangis, Ibu Pemohon berusaha menenangkan Termohon dan menyuruh termohon agar tidak menangis. Pemohon datang dan menjumpai Termohon bersama ibu Pemohon dikamar, ibu Pemohon menceritakan kejadian yang barusaja terjadi. Setelah mendengar cerita dari ibu Pemohon



menemui ayah Pemohon untuk menjelaskan kesalahpahaman tersebut tapi ayah Pemohon justru semakin marah dan semakin menyalahkan Termohon. Termohon benar-benar terpukul dengan kejadian tersebut dan selama dua hari Termohon mengurung diri di kamar. Termohon berusaha menetralkan keadaan dengan meminta maaf atas kejadian yang sudah terjadi.

5. Kondisi kembali normal, Pemohon masih sering keluyuran dengan teman-teman di saat dia longgar. Aktivitas di rumah seperti menyapu ngepel mencuci sudah biasa Termohon lakukan tetapi seringkali semua yang Termohon lakukan itu salah dihadapan Ibu Pemohon. Ayah Pemohon pun terkadang berbuat hal yang membuat tidak nyaman Termohon pernah ayah pemohon membuang barang kesayangan Termohon tanpa minta pendapat terlebih dahulu terhadap Termohon.

6. Tahun 2004 termohon diterima kerja di Bimbingan belajar LIBMI , beberapa bulan kemudian Termohon bekerja sebagai guru kelas di SD Al-Azhar dan membuka bimbingan belajar privat di sore hari sampai malam. Ibu sudah mengurangi kegiatan masak yang besar-besaran untuk hajatan karena Termohon mempunyai pekerjaan. Tapi tetap saja Ibu menyalahkan seolah-olah Termohon yang membuat Pemohon belum bisa mandiri. Termohon bertekad untuk segera menempati rumah sendiri mengontrak atau pun beli. Pernah Termohon curhat ke ayah Termohon untuk menjual mobil Termohon untuk membeli rumah. Tetapi ayah Termohon tidak setuju kalau mobil Termohon dijual, dan kemudian Pemohon dan Termohon mengontrak rumah di Perum Wikarsa di Mojokerto selama 3 tahun bukan 4 tahun. Ayah Pemohon tersinggung dengan keputusan Pemohon dan Termohon yang memilih mengontrak rumah. Ibu Pemohon pun masih sering menyuruh Termohon membuat masakan atau pun jajan yang Ibu Pemohon inginkan.

7. Di awal menempati rumah di Wikarsa Pemohon mengalami gonjangan di lising nya dan akhirnya mengundurkan diri mengikuti pelatihan hukum bisnis di surabaya selama 3 bulan setelah itu Pemohon diterima kerja di Gudang Garam Kediri, Jadi hanya Termohon dan anak pertama yang menempati rumah wikarsa, Pemohon pulang ke Wikarsa seminggu dua kali



hari rabu dan sabtu. Ibu Pemohon masih memperlakukan Termohon berbeda dengan menantunya yang lain. Contoh sederhana adalah ibu Pemohon memberikan jilbab kepada ketiga menantunya yang lain gratis tetapi Termohon harus membayar. Termohon sering mengeluh tentang sikap ibu Pemohon tetapi Pemohon cuek saja dengan keadaan tersebut. Ibu Pemohon sering mengunjungi besan nya yang di Sidoarjo tetapi baru sekali berkunjung di rumah orang tua Termohon. Ibu Pemohon pun masih sering menyuruh Termohon membuatkan jajan terakhir Ibu Pemohon minta dibuatkan agar-agar dicetak sebanyak 120 biji, Termohon waktu itu dalam kondisi hamil anak kedua. Termohon tidak berani menolak karena kalau menolak Ibu Pemohon akan menceritakan ke saudara-saudara kalau Termohon tidak mau dimintai tolong. Dibat Termohon membuatkan agar-agar tersebut Termohon mengalami kengser karna mengangkat panci besar menuangkan agar-agar. Ibu Termohon ketakutan kalau terjadi apa-apa dengan kandungan termohon. Sejak saat itu selama hamil ibu termohon tidak berani menyuruh termohon. Termohon pindah kerja di SMA Tamansiswa dan Bimbingan belajar Termohon sangat banyak muridnya sampai di bantu beberapa teman Termohon. Anak kedua lahir setelah 7 hari kematian ayah Pemohon.

8. Tahun 2008 Pemohon dan Termohon menempati rumah sendiri di perum Griya Intan asri Blok CA 35 Kediri. Termohon masih melanjutkan mengajar di SMA Tamansiswa Mojokerto di hari kamis jumat dan sabtu. Selama 3 hari ngajar di Mojokerto Termohon menginap di rumah orang tua Pemohon. Bisa menempati rumah sendiri Termohon punya harapan rumah tangga ini menjadi lebih harmonis, tapi kenyataan nya malah sebaliknya. Tiga bulan setelah menempati rumah di Griya Intan Astri, anak kedua masuk rumah sakit dan opnam selama 5 hari, Keluarga di Mojokerto diberi kabar tak satu pun dari mereka yang datang menjenguk. Orang tua Termohon yang mendengar berita tersebut langsung datang meskipun jauh dari Jawa Tengah. Termohon mengeluhkan sikap Keluarga Pemohon yang tidak ada perhatian Tahun 2009 Termohon diterima ngajar di SMA Ar-Risalah Kediri dan masih tetap ngajar di



Mojokerto hanya dua hari. Sampai dengan tahun 2010 anak kedua Pemohon dan Termohon masuk rumah sakit selama 3 kali dan keluarga dari Pemohon tidak pernah berkunjung atau pun menjenguk sama sekali. Padahal Ibu Pemohon masih sering berkunjung di Sidoarjo di rumah besan dan saudara-saudaranya besan dari kakak Pemohon;

9. Tahun 2010 Termohon sudah mengundurkan diri dari Mojokerto dan memfokuskan bekerja di Kediri agar selalu bisa bersama-sama keluarga. Kebiasaan Pemohon yang sering keluar malam tidak berubah. Hampir setiap hari Pemohon cangkrukan di pos dan baru pulang jam 1 atau 2 dini hari. Hal tersebut sudah sering Termohon tegur bahkan termohon pernah mencatat kegiatan kluyuran Pemohon lengkap dengan jam aktifitas yang dilakukan. Pemohon minta maaf dan agak mengurangi keluar malam. Tapi hanya beberapa hari saja dan kembali lagi seperti semula. Dan semua aktifitas rumah tangga dan keperluan nya seolah menjadi kewajiban Termohon yang harus memenuhinya. Sampai pernah anak pertama berucap ke Pemohon "Papa kok nyantai-nyantai aja sementara mamah tiap hari bekerja keras";

10. Aktifitas Pemohon yang cuek terhadap Termohon semakin parah bahkan sering kali Pemohon alai untuk menjemput termohon. Bahkan Pemohon merasa senang kalo Termohon di antar teman meskipun itu laki-laki dia berucap malah kebetulan ada yang ngantar jadi Pemohon tidak repot-repot menjemput. Termohon merasakan rumah tangga yang hambar, Termohon berusaha menciptakan suasana yang romantis tapi semua itu diabaikan nya. Hubungan suami istri pun sudah jarang dilakukan. Pemohon pun semakin tidak menghargai Termohon bahkan Pemohon membentak Termohon dengan kata-kata yang kasar dan sangat menyinggung hati Termohon. Sejak saat itu Termohon sudah tidak berharap lagi pada Pemohon untuk berubah menjadi lebih baik. Sikap pemohon dan keluarga Pemohon sama. Pemohon dan Termohon sering bertengkar;

11. Pemohon tidak berubah malah justru melimpahkan kesalahan kepada orang lain yang dicurigai Pemohon ada hubungan dengan rekan kerja Termohon. Pemohon menyebarkan cerita yang tidak benar tentang



Termohon kepada keluarga Termohon. Ibu Termohon sena saudara-saudara Termohon marah terhadap Termohon dan Termohon tidak mempunyai kesempatan untuk menjelaskan. Pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sering terjadi dan sering kali kalimat cerai terucapkan;

12. Pada tanggal 9 Oktober 2013 kembali pertengkaran terjadi bahkan Pemohon mengucapkan kata "aku muak karo awakmu lunga a". Dan dengan terucapnya kalimat tersebut Termohon sudah menganggap pernikahan ini sudah berakir karna kalimat talak sudah terucap lebih dari 3 kali. Dan Pemohon selanjutnya melakukan apapun Termohon sudah tidak peduli dengan aktifitas nya. Termohon lebih fokus terhadap pekerjaan Termohon dan bisnis tambahan untuk masa depan Termohon dan anak-anak Termohon;

13. Adek-adek Termohon menanyakan keadaan rumah tangga yang sebenarnya dari pihak Termohon dan mereka mulai mengerti keadaan Termohon;

14. Awal tahun 2016 Pemohon menceritakan niatnya untuk mengurus perceraian di Pengadilan Agama kepada anak Pertama dan hal tersebut disampaikan kepada Termohon . Termohon menanyakan kebenaran dari berita tersebut dan Pemohon membenarkan berita tersebut dan kami membicarakan tentang rumah di Griya Intan Asri yang berhak memiliki adalah anak-anak;

15. Bulan April 2016 Termohon tidak sengaja melihat hp pemohon tertinggal di kamar mandi dan Termohon membukanya. Termohon membaca wa dan BBM an Pemohon dengan seorang perempuan dengan kata-kata seperti pasangan kekasih dan foto-foto mereka di hp tersebut. Anak pertama pun ternyata mengetahui karna sering mendengar saat mereka telpon dan janji;

16. Bulan Juni 2016 anak-anak diajak termohon untuk tinggal di rumah Termohon yang belum sempurna, agar urusan perceraian di Pengadilan Agama bisa segera dilakukan dan berjalan lancar. Anak-anak krasan dan senang tinggal bersama Termohon. Bahkan anak kedua sering membantu Termohon memotong kain karna setahun terakhir ini Termohon menekuni usaha



konveksi;

17. Saudara-saudara kandung Termohon mulai memahami permasalahan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, dan Ibu Termohon pun mulai bisa memahami Termohon dan tidak lagi menyalahkan Termohon. Dan mereka memberikan kepercayaan dan keputusan sepenuhnya terhadap Termohon untuk mengambil keputusan terhadap pernikahan Termohon. Selanjutnya Termohon mengajak anak-anak untuk tinggal bersama dengan Termohon;

18. Pada tanggal 14 Agustus 2016 Pemohon menggrebek rumah Termohon karna Pemohon menduga Termohon tinggal bersama dengan laki-laki yang Pemohon curigai. Pada saat itu dijumpai mobil laki-laki tersebut berada di rumah Termohon. Memang mobil tersebut ditiptkan kepada Termohon karena laki-laki tersebut keluar kota selama 10 hari . Ini juga baru pertama kali laki-laki tersebut menitipkan mobil saat sedang keluar kota;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, kiranya Pengadilan Agama Kediri cq Majelis Hakim pemeriksa perkara berkenan untuk memeriksa perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan Amar Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (HERI YANUARI KUSTANTO, SH. Bin H. AMAN SANTOSO SLAMET) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (DIANA INDRIASWATI, S.Si, Binti NGATIYO TRESNO SUWARNO) dimuka sidang Pengadilan Agama Kediri;
3. Menetapkan hak asuh anak-anak yaitu HANIFAH KHOIRUNNISA umur 14 tahun dan AMIRA AZWA SAFRINA umur 9 tahun jatuh pada Termohon;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama untuk mengirim salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA yang meliputi domisili Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;

Bahwa Termohon secara lisan didepan persidangan menyatakan bahwa untuk petitum jawaban Termohon nomor 3 yaitu tentang hak asuh anak dinyatakan dicabut;



Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan replik dan sudah mencukupkan jawab menjawabnya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1.-----

Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Heri Yanuari Kustanto, Nomor 3571010901780009, tanggal 23 April 2012 yang dikeluarkan oleh Wali Kota Kediri. Telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti bertanda P.1);

2.-----

Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 195/14/VIII/2001, tanggal 18 Agustus 2001 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten, telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok. (bukti bertanda P.2);

Bahwa, di samping bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut;

1.-----

IMAM MAS'UD bin JUMALI, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan, tempat tinggal di Kelurahan Mrican RT. 01 RW. 08, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, di bawah sumpah secara agama Islam, saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga dekat Pemohon;

Bahwa saksi mengetahui Pemohon menghadap kesidang ini untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2001 lalu;



Bahwa setelah menikah, setahu saksi Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah mereka berdua di Kelurahan Mrican, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri;

Bahwa setahu saksi semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan harmonis hingga dikaruniai 2 orang anak namun sekarang rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis karena sering bertengkar;

Bahwa pertengkaran tersebut disebabkan karena Termohon sering keluar malam tanpa sepengetahuan Pemohon;

Bahwa saksi tidak mengetahui sendiri pertengkaran Pemohon dengan Termohon, saksi tahunya dari cerita Pemohon;

Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sekarang sudah pisah rumah selama kurang lebih 1 tahun;

Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun lagi, namun tidak berhasil;

Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

2.

AGUNG UNTUNG H bin SLAMET SUSILO W, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan, tempat tinggal di Kelurahan Mrican RT. 01 RW. 08, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, di bawah sumpah secara agama Islam, saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga dekat Pemohon;

Bahwa saksi mengetahui Pemohon menghadap kesidang ini untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2001 lalu, setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah mereka berdura di Kelurahan Mrican, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri

Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis dengan telah dikaruniai dua orang anak;

Bahwa sekarang antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah selama kurang lebih 1 tahun akibat sering bertengkar;

Bahwa saksi tidak mengetahui sendiri pertengkaran Pemohon dengan Termohon, saksi tahunya dari cerita Pemohon tetapi saksi mengetahui bahwa Pemohon sudah pisah rumah dengan Termohon;

Bahwa pertengkaran tersebut disebabkan karena Termohon sering keluar malam tanpa sepengetahuan Pemohon;

Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan mereka berdua;

Bahwa Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan alat-alat bukti guna untuk menguatkan dalil-dalil bantahnya, akan tetapi Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 15 dari 23 halaman



Bahwa kemudian Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya dan tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa Termohon juga menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan atas permohonan Pemohon dan bersedia bercerai dengan Termohon ;

Bahwa, untuk ringkasnya, Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Sidang atas perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dengan didampingi oleh kuasanya dan Termohon datang menghadap sendiri kesidang, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun membina rumah tangga lagi, tetapi tidak berhasil. Demikian juga halnya pada setiap kali persidangan Majelis Hakim telah pula mendamaikan Pemohon agar rukun lagi dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk upaya damai melalui proses mediasi dengan mediator Drs. M. Zaenal Arifin, M.H, namun upaya tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Pemohon menguasai kepada LUGITO, S.H, M.H, AGUS SUBAGIANA, S.H, M.H dan KARYONO, S.H, para advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Sersan Suharmaji RT. 5 RW. 1, Manisrenggo, Kec/Kota Kediri, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 31 Agustus 2016 yang telah terdaftar di register surat kuasa khusus Pengadilan Agama Kediri, nomor 102/Kuasa/IX/2016/PA.Kdr, tanggal 5 September 2016;

Menimbang, bahwa surat kuasa yang dibuat Pemohon kepada kuasa hukumnya tersebut telah memenuhi unsur kekhususan sebagai surat kuasa

Halaman 16 dari 23 halaman



husus karena secara jelas telah menunjuk jenis perkaranya di Pengadilan Agama Kediri dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan oleh karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subyek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar diajukannya permohonan ini oleh Pemohon adalah bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 18 Agustus 2001, semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis dengan telah dikaruniai dua orang anak, akan tetapi sejak kurang lebih 1 tahun lalu antara Pemohon dengan Termohon pisah rumah akibat sering terjadi pertengkaran;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban tertulis yang pada pokoknya mengakui sebagian dan membantah selebihnya;

Menimbang, bahwa pada dasarnya Termohon mengakui kalau rumah tangganya dengan Pemohon tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran akan tetapi Termohon membantah penyebab dari pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon membantah sebagian dalil-dalil Pemohon dan oleh karena perkara ini termasuk sengketa perkawinan, maka berdasarkan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Pemohon tetap berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya dengan menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang dekat Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 dan P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 adalah surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

otentik, sehingga merupakan alat bukti yang sah menurut hukum, sebagaimana ketentuan pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1, maka terbukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kediri, namun oleh karena permohonan cerai talak itu diajukan di Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Termohon sebagaimana disebutkan pada pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut tidak ada relevansinya dengan perkara ini dan oleh karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.2, serta dengan memperhatikan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka terbuhtilah Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 18 Agustus 2001;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, keterangan mana antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2001 lalu dan telah dikaruniai dua orang anak;

Bahwa setelah menikah, setahu saksi Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah mereka di Kelurahan Mrican Kecamatan Mojojoto;

Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sekarang Pemohon dan Termohon pisah rumah kurang lebih telah berjalan 1 tahun lamanya, akibat sering bertengkar;

Halaman 18 dari 23 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa saksi tidak mengetahui sendiri pertengkaran Pemohon dengan Termohon, saksi tahunya dari cerita Pemohon, namun saksi melihat sendiri kalau Pemohon sekarang sudah pisah rumah dengan Termohon;

Bahwa penyebab dari pertengkaran tersebut adalah karena Termohon sering keluar malam tanpa sepengetahuan Pemohon;

Bahwa selama pisah rumah, para saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut, nyata-nyata telah terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon sekarang sudah pisah rumah setidaknya-tidaknya selama 1 tahun lamanya akibat dari sering terjadi pertengkaran dan selama itu pula antara Pemohon dengan Termohon telah diupayakan untuk rukun lagi akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahnya Majelis Hakim telah memberi kesempatan yang cukup kepada Termohon untuk mengajukan alat-alat buktinya, namun ternyata Termohon didepan sidang menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti sehubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak mengajukan alat bukti berkaitan dengan dalil bantahnya, maka berdasarkan pasal 163 HIR dalil-dalil bantahan Termohon dinyatakan tidak terbukti dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini tidak akan mempertimbangkan siapa yang salah, sehingga Pemohon dan Termohon bertengkar yang berakibat terjadinya pisah rumah, akan tetapi Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah antara Pemohon dengan Termohon masih ada harapan untuk disatukan lagi dalam rumah tangga atau tidak. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, nomor 226K/AG/93, tanggal 23 Juni 1994;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang



Maha Esa, sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan akan terwujud jika antara suami isteri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain. Apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnnya maka cita-cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata dari fakta di persidangan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah setidak-tidaknya selama 1 tahun lamanya dan selama itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi dan telah pula diupayakan untuk rukun lagi, akan tetapi tidak berhasil sedangkan Pemohon bersikukuh tetap ingin bercerai dengan Termohon, maka rumah tangga yang demikian ini dapatlah diindikasikan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (broken marriage);

Menimbang, bahwa jika rumah tangga sudah pecah, maka apabila dipaksakan untuk dipertahankan dikhawatirkan mafsadatnnya akan lebih besar dari pada manfaatnya sehingga perceraian dipandang lebih membawa maslahat bagi kedua belah pihak sebagai jalan keluar untuk melepaskan Pemohon dan Termohon dari belenggu kemelut rumah tangga yang berkepanjangan dengan mengambil alih kaidah ushuliyah yang diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

مقدم على جلب المصالح درء المفسد

Artinya: "Menghindari (menghentikan) kerusakan lebih didahulukan daripada mengharap (terciptanya) kemaslahatan (yang belum pasti)".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon Konpensasi telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana ternyata di dalam penjelasan pasal tersebut pada



huruf “f” jo. Pasal 19 huruf “f” Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf “f” Kompilasi Hukum Islam dan dengan demikian, maka permohonan Pemohondinyatakan telah terbukti dan beralasan menurut hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum Pemohon nomor 3 yang berbunyi: menetapkan hak asuh anak-anaknya yaitu HANIFAH KHOIRUNNISA umur 14 tahun dan AMIRA AZWA SYAFRINA, umur 9 tahun jatuh pada Pemohon, akan dipertimbangkan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai petitum tersebut didepan persidangan Pemohon menyatakan mencabut secara lisan, demikian juga halnya dengan Termohon, bahwa Termohon secara lisan juga menyatakan mencabut petitum mengenai hak asuh anak sebagaimana yang tercantum dalam jawaban Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum tersebut telah dicabut oleh Pemohon, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan petitum tersebut dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan penetapan sebagaimana dimaksud oleh pasal 72 jo pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kediri untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan Penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh Pasal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk lingkup perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1.-----

Mengabulkan permohonan Pemohon;

2.-----

Memberi izin kepada Pemohon (**HERI YANUARI KUSTANTO, S.H bin H. AMAN SANTOSO SLAMET**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**DIANA INDRIASWATI, SSI binti NGATIYO TRESNO SUWARNO**) di depan sidang Pengadilan Agama Kediri;

3.-----

Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kediri untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4.-----

Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 281.000,- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Kamis tanggal 20 Oktober 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1438 Hijriyah oleh kami Drs. M. ZAENAL ARIFIN, M.H.. sebagai Ketua Majelis, Hj. ZUHROTUL HIDAYAH, S.H.,M.H. dan Drs. MISWAN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, dibantu oleh AHMAD ROJI, B.A., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Pemohon dan Termohon;

Halaman 22 dari 23 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Hj. ZUHROTUL HIDAYAH, S.H., M.H.
HAKIM ANGGOTA

Drs. M. ZAENAL ARIFIN, M.H..

Drs. MISWAN, S.H.

PANITERA PENGGANTI

AHMAD ROJI, B.A., M.H.

Rincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Biaya proses	: Rp.	50.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp.	190.000,-
- Redaksi	: Rp.	5.000,-
- Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	281.000,-

(dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 23 dari 23 halaman